

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta
12920 12920

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan
Monitoring


Penyerahan Objek Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa objek gratifikasi yang akan diserahkan
2. Informasi nama Pelapor/ Nomor Laporan/ Nomor SK/ Barcode penyerahan barang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor / UPG membawa Objek Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara ke KPK, disertai informasi nama Pelapor/ Nomor Laporan/ Nomor SK/ Barcode penyerahan barang
2. Pelapor / UPG mengirim Objek Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara ke KPK, disertai lembar berisi barcode penyerahan barang yang dapat diperoleh pada lampiran Surat Pemberitahuan Tagihan I
3. Menerima tanda terima / bukti pelunasan dari KPK

Waktu Penyelesaian

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

Jl. H. R. Rasuna Said, RT.3/RW.1, Karet, Setiabudi, South Jakarta City, Jakarta
12920 12920

Komisi Pemberantasan Korupsi / Deputi Bidang Pencegahan dan
Monitoring

15 Menit

Objek gratifikasi (OG) yang telah ditetapkan menjadi milik negara diserahkan ke KPK. Pada saat penyerahan OG, analis akan melakukan pemeriksaan kesesuaian OG dengan SK. Apabila sudah sesuai, akan diterbitkan tanda terima yang otomatis dikirim ke email Pelapor dan/ atau UPG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima / bukti lunas penyerahan Objek Gratifikasi kepada KPK

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Contact center 198

Whatsapp pada nomor 08111455757